

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupannya memiliki banyak sekali kebutuhan, salah satu yang menjadi kebutuhan pokok dan penting bagi manusia adalah makanan. Kemudian dalam persoalan makanan yang dikonsumsi, ada pertimbangan yang mendasari keputusan makanan yang dipilih. Terkadang dalam memilih makanan, cita rasa menjadi faktor utama yang mendorong perilaku konsumsi ini, lalu di sisi lain bisa jadi kurang mementingkan aspek kehalalannya.<sup>1</sup>

Makanan halal adalah makanan yang ditentukan hukumnya boleh untuk dikonsumsi oleh manusia terutama bagi umat muslim, ketentuan kehalalan suatu makanan dapat dilihat dari zatnya atau cara pengolahannya, bahkan pada era modern ini menentukan kehalalan makanan olahan harus dilihat dari bentuk kemasan dan pemberian namanya. Maka bagi seorang muslim yang diperintahkan untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik, harus lebih memperhatikan zat dan proses pembuatan makanan tersebut.<sup>2</sup>

Sebagaimana dalam syariat agama Islam, telah diperintahkan untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 168, yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: *Wahai manusia, Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.*<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Syarif Hidayatullah, "Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11:2 (2020): 252.

<sup>2</sup> Zulfan Ependi Hasibuan, "Urgensi Sertifikasi Halal pada Makanan," *El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosia* 6:1 (2020): 42.

<sup>3</sup> QS. Al-Baqarah (2):168, *Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bekasi: Atma Raya Grafika, 2024), 25.

Dari ayat di atas bisa kita pahami bahwa terdapat kata perintah *kuluu* yang maksudnya makanlah, membuktikan makna harus, hingga kita diperintahkan Allah harus untuk mengkomsumsi makanan halal lagi baik dari apa yang terdapat dimuka bumi, berikutnya Allah melarang kita untuk mengikuti langkah-langkah setan, sebab sesungguhnya setan merupakan musuh yang nyata bagi manusia, terkadang manusia tidak menyadari kalau mereka telah terperangkap oleh bisikan setan sehingga melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah tanpa merasa bersalah apalagi menganggap remeh terhadap dosa.

Dalam Tafsir al-Misbah dijelaskan bahwa seruan kehalalan makanan pada ayat ini ditujukan kepada seluruh manusia, apakah beriman kepada Allah SWT atau tidak. Namun demikian, tidak semua makanan dan minuman yang halal otomatis *thayyib*, dan tidak semua yang *thayyib* adalah halal sesuai dengan kondisi masing-masing. Ada yang halal dan baik untuk seseorang yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, dan ada juga yang kurang baik untuknya, walaupun baik untuk yang lain. Ada makanan yang baik tetapi tidak bergizi, dan ketika itu menjadi kurang baik. Karena itu, makanan yang sangat dianjurkan adalah makanan yang halal dan *thayyib*.<sup>4</sup>

Labelisasi halal merupakan perizinan pemasangan kata halal pada kemasan produk dari suatu perusahaan oleh Badan Pemeriksa Obat dan Makanan. Labelisasi halal bertujuan melindungi dan memberikan kepastian hukum kepada konsumen terkhusus konsumen yang beragama Islam. Labelisasi halal juga membantu konsumen untuk mengetahui sifat dan bahan produk. Dengan informasi yang simetris, konsumen dapat menentukan pilihannya untuk mengonsumsi produk halal, karena informasi yang simetris merupakan kesejahteraan bagi konsumen, sehingga dengan labelisasi tercipta keadilan pasar bagi konsumen.<sup>5</sup>

Untuk mendapatkan label halal harus mendaftar proses sertifikasi halal, menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014

---

<sup>4</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Ciputat: Lentera Hati, 2009), 182- 183.

<sup>5</sup> Abdul Wahab Ahmad Kholil, Muhamad Wildan Fawa'ide, dan Lailatul Hidayah, "Pengaruh Harga dan Label Halal terhadap Minat Beli Roti Naf'a di Kecamatan Kepung Kediri," *Jurnal Bimas Islam* 5:1 (2021): 72.

tentang jaminan produk halal, ”sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dengan ini pelaku usaha harus memberikan keterangan mengenai produknya dengan benar, jelas, dan jujur serta telah teruji kehalalannya agar tidak merugikan konsumen khususnya umat muslim.<sup>6</sup>

Dengan kuantitas penduduk umat muslim di Indonesia yang besar, munculnya tren gaya hidup halal, kreativitas masyarakat membuat aneka produk, serta kekayaan kuliner dan produk unggulan atau khas daerah juga menjadi penyebab kehalalan produk menjadi sesuatu yang penting bagi konsumen dan produsen. Produk halal merupakan kebutuhan wajib bagi konsumen maupun produsen yang saat ini menjadi bagian dari bisnis produk makanan termasuk produk roti.<sup>7</sup>

Roti Santri salah satu bisnis produk roti halal di Jl. KH. Asral, Desa Setu Wetan, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon yang di dirikan pada tahun 2017 dengan produk unggulan yang di hasilkan saat ini yaitu roti sobek dengan berbagai macam isian rasa selai. Roti Santri telah memperoleh sertifikat halal pada tahun 2019 yang di peroleh dengan jalur sertifikasi reguler.

Namun berpindahnya wewenang sertifikasi produk halal Indonesia dari LPPOM MUI kepada BPJPH, menyebabkan perubahan pada beberapa peraturan Undang-Undang. Aturan masa berlaku sertifikat halal yang semula berlaku selama 2 tahun, saat ini oleh BPJPH ditetapkan menjadi 4 tahun. Logo halal yang semula berwarna hijau berbentuk lingkaran yang di dalamnya terdapat tulisan Majelis Ulama Indonesia, saat ini berubah dengan logo yang identik dengan warna ungu yaitu berupa logo gram halal dan logo bertuliskan Halal Indonesia yang keduanya tidak boleh dipisahkan.

---

<sup>6</sup> Lilik Erliani, Cucu Sobiroh, “Studi Komparasi Fatwa Mui No: Kep-018/Mui/I/1989 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Ketentuan Jaminan Produk Halal,” *FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2:2 (2022): 17.

<sup>7</sup> Lady Yulia, “Strategi Pengembangan Industri Produk Halal,” *Jurnal Bimas Islam* 8:1 (2020): 123.

Labelisasi dan sertifikasi halal menjadi syarat utama bagi konsumen muslim, karena menjadi lebih terjamin dan aman dikonsumsi sehingga memberikan rasa tenang. Bagi produsen, dengan memproduksi produk halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen akan produk yang dikonsumsi sehingga dapat memperluas pemasaran produknya. Namun di samping dampak positif pasti ada dampak negatif dari labelisasi dan sertifikasi halal, bagi konsumen mungkin adanya keterbatasan informasi dan tidak sepenuhnya memahami apa yang dimaksud dengan sertifikasi halal, harga produk yang lebih mahal karena sudah bersertifikasi halal, dan bagi produsen mungkin adanya keterbatasan dalam menemukan bahan baku yang sesuai dengan kriteria halal, yang dapat membatasi variasi dan inovasi produk.

Selain itu, karena sudah memiliki sertifikat halal tentu sangat penting bagi produk Roti Santri untuk terus memiliki sertifikat halal sebagai jaminan produk selama masih melakukan proses produksi dan memasarkan produknya secara luas. Menurut pemilik produk Roti Santri, beliau mengatakan: Pada saat masa berlaku sertifikat halal telah berakhir pada tahun 2021, ada kelalaian pada pihak Tim Halal Roti Santri untuk mengecek masa berlakunya sertifikat halal produk Roti Santri tersebut.<sup>8</sup> Sehingga produk Roti Santri sudah tidak berlaku sertifikat halalnya.

Sesuai dengan Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pada pasal pasal 25 huruf d di sebutkan bahwa memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir.<sup>9</sup> Pasal 42 ayat 2 disebutkan bahwa "Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir".<sup>10</sup>

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan salah satu regulasi penting yang bertujuan untuk

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Yoyon Haryono Selaku Pemilik Produk Roti Santri pada hari Sabtu, 11 Mei 2024.

<sup>9</sup> Pasal 25 Huruf (d), Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk.

<sup>10</sup> Pasal 42 Ayat (2), Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan produk yang beredar di Indonesia. Undang-undang ini tidak hanya mengatur tentang proses sertifikasi halal, tetapi juga menetapkan standar dan prosedur yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha agar produk mereka dianggap halal. Meskipun pada awalnya dianggap sebagai himbauan, Undang-Undang ini seharusnya menjadi pendorong bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen dalam menjaga kualitas dan kehalalan produk. Bagi konsumen Muslim, undang-undang ini memberikan jaminan bahwa produk yang mereka konsumsi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI KEWAJIBAN SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL ROTI SANTRI WERU KABUPATEN CIREBON PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL.”**

## **B. Rumusan Masalah.**

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Kewajiban Sertifikasi dan Labelisasi Halal Roti Santri Weru Kabupaten Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Halal Lifestyle, dengan topik kajian Labelisasi dan Sertifikasi Halal.

#### **b. Jenis Masalah**

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah mengenai proses sertifikasi halal dan labelisasi halal Roti Santri Weru Kabupaten Cirebon, kemudian dampak positif dan negatif terhadap sertifikasi halal Roti Santri Weru Kabupaten Cirebon dan jaminan produk halal terhadap Roti Santri Weru Kabupaten Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

c. Batasan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah demi menghindari meluasnya pembahasan masalah dalam penelitian dan penelitian menjadi lebih terarah. Oleh karena itu, penulis membatasi masalah dalam penelitian ini hanya pada Implementasi Kewajiban Sertifikasi dan Labelisasi Halal Roti Santri Weru Kabupaten Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi beberapa masalah, sehingga muncul rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana Proses Sertifikasi dan Labelisasi Halal terhadap Roti Santri Weru Kabupaten Cirebon?
- b. Apa Dampak Positif dan Negatif terhadap Sertifikasi Halal Roti Santri Weru Kabupaten Cirebon?
- c. Bagaimana Jaminan Produk Halal terhadap Roti Santri Weru Kabupaten Cirebon ditinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Proses Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Terhadap Roti Santri Weru Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui Dampak Positif Dan Negatif Terhadap Sertifikasi Halal Roti Santri Weru Kabupaten Cirebon.
3. Untuk mengetahui Jaminan Produk Halal Terhadap Roti Santri Weru Kabupaten Cirebon ditinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian dan pembahasan ini diharapkan dapat memberi manfaat dan berguna bagi semua orang yang berkepentingan dan tertarik dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi serta memberikan wawasan untuk menambah keilmuan bagi penulis, dan memberikan sumbangsih mengenai Implementasi Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Roti Santri Weru Kabupaten Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Penulis**

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengalaman serta wawasan bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Roti Santri Weru Kabupaten Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal serta sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

###### **b. Bagi Konsumen**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi konsumen tentang sertifikat dan label halal suatu produk yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian produk itu sendiri.

###### **c. Bagi Produsen (Roti Santri)**

Hasil penelitian ini diharapkan memberi informasi kepada pihak produsen agar lebih memperhatikan kembali labelisasi dan sertifikasi halal dalam penjualan produknya. Informasi ini juga diharapkan menjadi masukan bagi produsen agar dapat memperbaiki produk menjadi lebih baik lagi. Serta dengan adanya

penelitian ini diharapkan juga agar dapat mengembangkan produksi roti rumahan yang bersertifikat halal di Indonesia khususnya Roti Santri Weru Kabupaten Cirebon.

d. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait kajian Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Roti Santri Weru Kabupaten Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, serta hasil penelitian ini juga dapat menambah pengetahuan dan informasi bagi pembaca.

## E. Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis dan agar tidak terjadi kesamaan secara menyeluruh. Adapun penelitian terdahulu yang membahas tentang sertifikasi dan labelisasi halal, yaitu:

1. Skripsi ini ditulis oleh Siti Aisyah dengan judul “Pengaruh Label Halal dan Gaya Hidup Terhadap Minat Beli dan Keputusan Pembelian Produk Roti pada Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta”, Hasil penelitian menjelaskan bahwa label halal berpengaruh signifikan terhadap minat beli dengan besar pengaruh 21,5%. Gaya hidup berpengaruh signifikan terhadap minat beli dengan besar pengaruh 49,2%. Label halal tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Gaya hidup dan minat beli berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian dengan besar pengaruh masing-masing 30,8% dan 34,5%. Label halal tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian melalui minat beli, sedangkan gaya hidup berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian melalui minat beli dengan efek mediasi parsial.<sup>11</sup> Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan,

---

<sup>11</sup> Siti Aisyah, “Pengaruh Label Halal dan Gaya Hidup Terhadap Minat Beli dan Keputusan Pembelian Produk Roti pada Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,” (*Skripsi*, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 5.

yaitu sama-sama membahas terkait sertifikasi halal pada produk makanan. Perbedaannya, penelitian terdahulu dilakukan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sementara penelitian ini dilakukan di Pabrik pembuatan Roti Santri Weru Kabupaten Cirebon. Selain itu, fokus penelitian pada penelitian terdahulu terfokus pada mahasiswa aktif strata satu (S1) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sementara penelitian ini berfokus pada Produsen Roti Santri Weru Kabupaten Cirebon.

2. Skripsi ini ditulis oleh Adli Febrian dengan judul “Analisis Pemahaman Sertifikat Halal Pada Usaha Rumah Makan Di Kota Bengkulu”, Hasil penelitian menjelaskan bahwa sebagian konsumen mengatakan sertifikat halal itu berperan penting. Dan yang menjadi kendala pemilik Rumah Makan Uda Denai dalam pembuatan sertifikat halal dikarenakan belum mengerti cara pembuatannya.<sup>12</sup> Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu sama-sama membahas Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada makanan. Perbedaannya, penelitian terdahulu tersebut fokus kepada usaha rumah makan di kota Bengkulu, sedangkan penelitian ini berfokus pada Produsen Roti Santri Weru Kabupaten Cirebon.
3. Skripsi ini ditulis oleh Atikah Ramadhani dengan judul “Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”, Hasil penelitian menjelaskan bahwa adanya penetapan kewajiban sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman belum membuat para pelaku usaha sadar untuk dapat mengurus sertifikasi halal pada produk yang dibuatnya. Walaupun mayoritas masyarakat Kecamatan Beji Depok beragama Islam, masih dijumpai produk makanan dan minuman yang tidak memiliki sertifikasi halal yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM mengenai sertifikasi halal, rendahnya kesadaran dan ketaatan pelaku UMKM untuk

---

<sup>12</sup> Adli Febrian, “Analisis Pemahaman Sertifikat Halal pada Usaha Rumah Makan di Kota Bengkulu,” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021), 3.

mendaftarkan sertifikasi halal pada produknya, keyakinan pelaku UMKM terhadap kehalalan produknya, serta rendahnya sumber daya manusia.<sup>13</sup> Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu sama-sama menggunakan Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Perbedaannya, penelitian terdahulu tersebut yaitu membahas terkait sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman, sedangkan penelitian ini hanya membahas terkait sertifikasi halal pada produk makanan.

4. Skripsi ini ditulis oleh Ar-Razy Geubri Rezky dengan judul “Sistem Jaminan Halal pada Produksi Kue Basah Hasil Produksi Non Muslim di Bireuen dalam Perspektif Hukum Islam”, Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengawasan yang diterapkan oleh LPPOM MPU Aceh dan pelatihan penyelia halal untuk pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal. Prosedur pengajuan izin usaha yang dikeluarkan DPMPTSP Kabupaten Bireuen terhadap produsen tidak dibedakan antara muslim dan nonmuslim, tetapi DPMPTSP tidak mencantumkan sertifikat halal sebagai salah satu syarat pengajuan izin usaha. Adapun hasil produksi kue basah milik non muslim di Bireuen telah memenuhi syarat syarat makanan halal yaitu pekerja merupakan orang islam, bahan baku yang digunakan sudah berlabel halal, peralatan yang digunakan juga bersih dan suci, begitu juga proses pengolahan hingga pendistribusian dilakukan dengan penuh kehati-hatian sehingga halal dikonsumsi.<sup>14</sup> Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu sama-sama membahas terkait sertifikasi halal pada produk makanan. Perbedaannya, penelitian terdahulu tersebut yaitu menggunakan

---

<sup>13</sup> Atikah Ramadhani, “Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 6.

<sup>14</sup> Ar-Razy Geubri Rezky, “Sistem Jaminan Halal pada Produksi Kue Basah Hasil Produksi Non Muslim di Bireuen dalam Perspektif Hukum Islam,” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021), 4.

Perspektif hukum Islam sedangkan penelitian ini menggunakan Perspektif Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

5. Skripsi ini ditulis oleh Mita dengan judul “Urgensi Penerapan Sertifikat Halal pada Industri Galon di Desa Libukan Mandiri Kecamatan Towuti”, Hasil penelitian yang menjelaskan bahwa tingkat kesadaran pengusaha air galon terhadap penerapan sertifikat halal dinilai sangat rendah, langkah-langkah penerapan sertifikat halal pada usaha air galon yaitu dengan mengakses website yang telah disediakan oleh pihak Kementerian Agama dan selanjutnya melengkapi data persyaratan sertifikat produk halal yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Agama, produk usaha galon hingga saat ini belum bersertifikat halal karena selain usaha rumahan, usaha air galon juga belum menjanjikan pemasaran yang bersaing dan tingkat produksinya hanya di dalam daerah.<sup>15</sup> Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu sama-sama membahas terkait proses sertifikasi dan labelisasi produk halal. Perbedaannya, penelitian terdahulu tersebut yaitu fokus penelitian terhadap produk minuman tepatnya air galon sedangkan penelitian ini fokus pada produk makanan roti.
6. Skripsi ini ditulis oleh Firda Nazza Fauzi dengan judul “Problematika Sertifikasi Halal pada Produk Gula Semut di tinjau dari UU No. 33 Tahun 2014 Studi Kasus Cv. Latanza Dua Kelapa Desa Pakistaji Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi”, Hasil penelitian yang menjelaskan bahwa Pada tahun 2019 CV. Latanza Dua Kelapa telah memiliki kesadaran hukum terhadap proses pengajuan sertifikasi halal. Dalam proses perpanjangan belum dilaksanakan dengan baik sampai sertifikasi halal tersebut mati selama 4 bulan. Alasan pemilik CV. Latanza Dua Kelapa tidak melakukan perpanjangan sertifikasi halal karena pada saat itu terkendala covid, tidak ada penjualan produk yang

---

<sup>15</sup> Mita, “Urgensi Penerapan Sertifikat Halal pada Industri Galon di Desa Libukan Mandiri Kecamatan Towuti,” (*Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Islam Negeri Palopo, 2022), 5.

didistribusikan, dan menunggu fasilitas gratis dari pemerintah untuk melakukan perpanjangan karena menurut pemilik CV. Latanza Dua Kelapa biaya yang harus dikeluarkan terbilang cukup mahal.<sup>16</sup> Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu sama-sama menggunakan perspektif undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Perbedaannya, penelitian terdahulu tersebut yaitu terfokus pada problematika penerapan sertifikasi halal sedangkan penelitian ini fokus pada implementasi sertifikasi halal.

7. Skripsi ini ditulis oleh Thalita Yolanda Zulaika Sidabutar dengan judul “Pengaruh Manfaat Sertifikasi Halal terhadap Penjualan Makanan Home Industri di Kecamatan Sekupang Kota Batam menurut Perspektif Ekonomi Syariah”, Hasil penelitian yang menjelaskan bahwa sertifikasi Halal memungkinkan Pelaku Usaha menarik minat para konsumen sehingga terjadi peningkatan jumlah pelanggan yang mengakibatkan meningkatnya penjualan produk mereka. Sertifikasi Halal dalam Perspektif Ekonomi Syariah yaitu penjual harus memahami berbagai perkembangan produk dan inovasi ekonomi syariah memerlukan landasan hukum yang kuat sehingga tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>17</sup> Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu sama-sama membahas terkait sertifikasi halal pada produk makanan. Perbedaannya, penelitian terdahulu tersebut menggunakan perspektif ekonomi syariah sedangkan penelitian ini menggunakan Perspektif Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.
8. Skripsi ini ditulis oleh Sitti Nurfaika dengan judul “Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal pada Badan Penyelenggara Jaminan

---

<sup>16</sup> Firda Nazza Fauzi, “Problematika Sertifikasi Halal pada Produk Gula Semut di tinjau dari UU No. 33 Tahun 2014 Studi Kasus Cv. Latanza Dua Kelapa Desa Pakistaji Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi,” (*Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 5.

<sup>17</sup> Thalita Yolanda Zulaika Sidabutar, “Pengaruh Manfaat Sertifikasi Halal terhadap Penjualan Makanan Home Industri di Kecamatan Sekupang Kota Batam menurut Perspektif Ekonomi Syariah,” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), 4.

Produk Halal Perspektif Maqasid Al-Syariah”, Hasil penelitian yang menjelaskan bahwa Maqashid Syariah terhadap kewajiban pendaftaran sertifikasi halal, secara substansialnya sebagai masalah dengan kata lain yaitu kebaikan serta kesejahteraan dalam memberikan manfaat. Mekanisme pendaftaran sertifikasi halal oleh badan penyelenggara jaminan produk halal tentunya membutuhkan tahapan yang begitu ketat yang prosedurnya memerlukan beberapa tahapan untuk mendapatkan sertifikat halal itu. Meski demikian, mekanisme pendaftaran sertifikasi halal ini sudah sesuai dengan maqashid al-syariah.<sup>18</sup> Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu sama-sama membahas terkait kewajiban sertifikasi halal. Perbedaannya, penelitian terdahulu tersebut menggunakan perspektif Maqasid Al-Syariah sedangkan penelitian ini menggunakan Perspektif Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

9. Skripsi ini ditulis oleh Maulida Azzahra Putri dengan judul “Efektivitas Hukum Self Declare dalam Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMK Studi di Kecamatan Batang Kabupaten Batang”, Hasil penelitian yang menjelaskan bahwa penerapan hukum *self declare* sertifikasi halal bagi pelaku UMK di Kecamatan Batang dalam hal ini pengawasan dan pengetahuan tentang self declare masih kurang optimal, dikarenakan pengawasan yang tidak ketat. Penelitian ini menunjukkan bahwa *self declare* sertifikat halal tidak jauh berbeda dengan sertifikat halal bisa, melainkan *Self Declare* hadir bagi UMK untuk mempermudah UMK dalam menjalankan usaha.<sup>19</sup> Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu sama-sama membahas terkait sertifikasi halal bagi pelaku UMK. Perbedaannya, penelitian terdahulu tersebut di lakukan di seluruh

---

<sup>18</sup> Sitti Nurfaika, “Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Prespektif Maqasid Al-Syariah,” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021), 17.

<sup>19</sup> Maulida Azzahra Putri, “Efektivitas Hukum Self Declare dalam Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMK Studi di Kecamatan Batang Kabupaten Batang,” (*Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023), 10.

pelaku UMK yang ada di Kecamatan Batang Kabupaten Batang sedangkan penelitian ini dilakukan hanya pada satu pelaku usaha saja yaitu di Produsen Roti Santri Weru Kabupaten Cirebon.

10. Jurnal ini ditulis oleh Syafrida dengan judul “Sertifikat Halal pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim”, menjelaskan bahwa untuk mendapat sertifikat halal pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikat halal ke LPPOM MUI disertai data pendukungnya. LPPOM MUI membentuk Tim auditor untuk melakukan audit pada saat proses produksi dan hasil audit disampaikan ke komisi Fatwa MUI untuk mendapat penetapan halal dan MUI mengeluarkan sertifikat halal, manfaat sertifikat halal pada produk yang diperdagangkan adalah untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal.<sup>20</sup> Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai Sertifikasi Halal. Perbedaannya, penelitian terdahulu lebih fokus pada perlindungan konsumen, sementara peneliti lebih meneliti tentang implementasi sertifikasi dan labelisasi halal Roti Santri Weru Kabupaten Cirebon.
11. Jurnal ini ditulis oleh Warto dan Samsuri dengan judul “Sertifikasi Halal dan Implikasinya bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia”, menjelaskan sertifikasi produk halal memiliki implikasi positif dalam membangun iklim bisnis halal di Indonesia. Bagi konsumen sertifikasi halal memberikan perlindungan, jaminan, informasi kehalalan produk dan menjadi instrumen etika bisnis. Bagi para pelaku usaha, sertifikasi halal memberikan keuntungan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan meraih pasar pangan halal global.<sup>21</sup> Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai Sertifikasi Halal

---

<sup>20</sup> Syafrida, “Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim,” *ADIL: Jurnal Hukum* 7:2 (2019): 159.

<sup>21</sup> Warto dan Samsuri, “Sertifikasi Halal dan Implikasinya bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia,” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2:1 (2020): 98.

bagi bisnis produk makanan halal, selain itu sama-sama menggunakan UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Perbedaannya, penelitian terdahulu lebih fokus pada semua pembisnis produk halal yang ada di Indonesia, sementara peneliti lebih fokus pada satu pembisnis produk makanan halal yaitu produsen Roti Santri Weru Kabupaten Cirebon.

12. Jurnal ini ditulis oleh Fuadi, Andri Soemitra, dan Zuhrinal M. Nawawi dengan judul “Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM” menjelaskan bahwa dalam penelitian ini sektor makanan halal saat ini merupakan peluang baru untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Dikatakan peluang baru karena tidak hanya negara-negara mayoritas Muslim tetapi negara-negara minoritas Muslim juga mengambil bagian dalam pengembangan industri halal. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia juga berupaya mengembangkan industri makanan dan minuman halal dalam negeri untuk mendorong pertumbuhan industri halal. Dalam mendorong penerapan standar halal dimana salah satu hal yang diperlukan adalah sertifikasi halal, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4 menyatakan bahwa sertifikasi produk halal adalah wajib.<sup>22</sup> Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama menggunakan UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Perbedaannya, penelitian terdahulu lebih fokus pada implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM, sementara peneliti lebih fokus kepada proses sertifikasi dan labelisasi halal Roti Santri Weru Kabupaten Cirebon.

---

<sup>22</sup> Fuadi, Andri Soemitra, dan Zuhrinal M. Nawawi, “Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM,” *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi* 6:1 (2022): 118.

## F. Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono, kerangka pemikiran merupakan alur berpikir atau alur penelitian yang dijadikan pola atau landasan berpikir peneliti dalam mengadakan penelitian terhadap objek yang dituju.<sup>23</sup> Jadi kerangka berpikir merupakan alur yang dijadikan pola berpikir peneliti dalam mengadakan penelitian terhadap suatu objek yang dapat menyelesaikan arah rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Pada penelitian ini, penelitian mengawali kerangka pemikiran dari kebutuhan pokok yang sangat penting bagi setiap individu yang berupa makanan, namun Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam menganjurkan umatnya untuk mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan syari'at Islam yaitu tidak menggunakan bahan yang haram dan cara yang melanggar syariat Islam. Hal inilah yang dimaksud dengan konsep halal dalam Islam.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini, Sertifikat Halal Roti Santri Weru Kabupaten Cirebon menggunakan hukum positif yaitu Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Pasal 42 ayat 2 Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir.<sup>25</sup>

Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH) berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah diteliti dan dinyatakan halal oleh LPPOM MUI. pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Sedangkan labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada

---


<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 60.

<sup>24</sup> Nadiya Eva Diyah, Anggun Riyanti, dan Moh. Karim, "Implementasi Sertifikasi Halal pada Kuliner UMKM Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan," *SIBATIK: Jurnal Ilmiah* 1:22 (2022): 2864.

<sup>25</sup> Pasal 42 Ayat (2), Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.


kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Label halal sebuah produk dapat dicantumkan pada sebuah kemasan apabila produk tersebut telah mendapatkan sertifikat halal oleh BPPOM MUI.<sup>26</sup>

Adapun untuk memastikan agar produk terjamin halal, harus mendaftarkan sertifikasi halal dan harus melalui semua rangkaian proses yang sesuai dengan ketentuan badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH) berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah diteliti dan dinyatakan halal oleh LPPOM MUI. Adapun bentuk konsep kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



---

<sup>26</sup> Fawwaz El-Farobie, Muharir, dan Bagus Setiawan, "Pengaruh Labelisasi Halal Produk Skincare Terhadap Keputusan Pembeli Studi Kasus di Klinik Elsha Kota Palembang," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah* 1:2 (2021): 117.



**Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran**

## G. Metodologi Penelitian

### 1. Metodologi dan Pendekatan Penelitian

#### a. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.<sup>27</sup> Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan tri angkulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis mengenai Implementasi Kewajiban Sertifikasi dan Labelisasi Halal Roti Santri Weru Kabupaten Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

#### b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan empiris. Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya. Pendekatan empiris juga akan memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.<sup>29</sup> Pendekatan empiris ini diharapkan dapat menggali data dan informasi semaksimal mungkin tentang sertifikasi dan labelisasi halal pada Roti Santri Weru Kabupaten Cirebon.

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 3.

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 55.

<sup>29</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 142.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dilapangan, seperti dilingkungan masyarakat, lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan lembaga pemerintahan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau suatu peristiwa.

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Pabrik Roti Santri Weru Kabupaten Cirebon yang berlokasi di Jalan KH. Asral RT/RW 006/003, Desa Setu Wetan, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena ingin mengetahui bagaimana implementasi Sertifikasi dan Labelisasi Halal Roti Santri Weru Kabupaten Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

## 4. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pengusaha produk roti santri dan karyawan roti santri Weru Kabupaten Cirebon, sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah Pabrik Pembuatan Roti Santri Weru Kabupaten Cirebon.

## 5. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer.<sup>30</sup> Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan mengenai bagaimana Proses Sertifikasi dan

---

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 456.

Labelisasi Halal Roti Santri Weru Kabupaten Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini.<sup>31</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah skripsi, jurnal, dokumen, buku, undang-undang, situs web dan data lainnya yang relevan dengan penelitian penulis.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapat data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>32</sup>

a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>33</sup> Pengamatan yang dilakukan seseorang tentang sesuatu yang direncanakan ataupun yang tidak direncanakan, baik secara sepintas ataupun dalam jangka waktu yang cukup lama, dapat melahirkan suatu masalah (sumber masalah).<sup>34</sup> Dalam hal ini penulis mendatangi secara langsung ke pabrik pembuatan Roti Santri Weru Kabupaten Cirebon.

---

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 457.

<sup>32</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 62.

<sup>33</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 80.

<sup>34</sup> Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2007), 30.

b. Wawancara

Wawancara yaitu alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi (*interviewer*) dan sumber informasi (*interviewee*).<sup>35</sup> Jenis wawancara yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur ini biasanya dilakukan oleh peneliti dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan bahan pertanyaan yang diajukan dalam wawancaranya nanti. Wawancara terstruktur digunakan peneliti untuk mewawancarai pengusaha, karyawan, dan konsumen Roti Santri Weru Kabupaten Cirebon, untuk mendapatkan data-data mengenai sertifikasi dan labelisasi halal Roti Santri Weru Kabupaten Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumen adalah sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, dokumentasi merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, iktisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya. Pengumpulan data perlu didukung pula dengan pendokumentasian berbentuk foto, video, dan VCD.<sup>36</sup> Metode dokumentasi ini penulis gunakan untuk memperoleh data-data yang ada di pabrik pembuatan Roti Santri Weru Kabupaten Cirebon, dalam hal ini penulis menyimpulkan dengan menyalin data yang bersifat dokumen atau arsip, dimana data tersebut dapat dengan mudah diperoleh melalui *interview* dan observasi.

---

<sup>35</sup> Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, 179.

<sup>36</sup> Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Wacana* 13:2 (2014): 178.

## 7. Teknik Analisis Data

### a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data pada hakikatnya di maksud sebagai suatu proses pemilihan data, pemusatan data, penyederhanaan data, hingga transformasi data kasar yang ditemukan di lapangan. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada halhal yang penting, dan dicari tema serta polanya.

### b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan proses pengumpulan data yang disusun berdasarkan jenis ataupun pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan. Penyajian data biasanya berbentuk tulisan ataupun kata-kata, gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya. Dalam hal ini penulis menyajikan semua data yang diperolehnya dalam bentuk laporan terperinci.

### c. Verifikasi

Verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna atau arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Verifikasi dilakukan sepanjang proses penelitian berlangsung, setelah data yang terkumpul dirasa cukup memadai berikutnya dapat diambil kesimpulan sementara. Akan tetapi jika dirasa data benar-benar lengkap berikutnya dapat diambil kesimpulan akhir.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan memberi gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh penulis. Berikut sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

## **BAB 1 Pendahuluan**

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang di dalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

## **BAB II Tinjauan Teori tentang Sertifikasi, Labelisasi Halal dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal**

Bab ini memuat tentang sajian teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, literature, dan review penelitian terdahulu beserta teori. Dalam pembahasannya mencakup beberapa hal yaitu gambaran umum tentang sertifikasi dan Labelisasi halal, pengertian halal, pengertian sertifikasi halal, pengertian sertifikat halal, proses sertifikasi halal, labelisasi halal, manfaat sertifikasi halal, dan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

## **BAB III Gambaran Umum Roti Santri Weru Kabupaten Cirebon**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai Roti Santri Weru Kabupaten Cirebon, yang antara lain terdiri dari lokasi produksi Roti Santri Weru Kabupaten Cirebon, sejarah singkat, serta berisi bagaimana proses sertifikasi dan labelisasi halal Roti Santri Weru Kabupaten Cirebon.

## **BAB IV Hasil Penelitian**

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang penjabaran analisis dan pembahasan mengenai data yang didapat dari lapangan yang dihubungkan dengan landasan teori yang mana akan menjadi jawaban dari rumusan masalah dari penelitian ini, yakni mengenai proses sertifikasi dan labelisasi halal terhadap Roti Santri Weru Kabupaten Cirebon, dampak positif dan negatif terhadap sertifikasi dan Labelisasi halal Roti Santri Weru Kabupaten

Cirebon, dan jaminan produk halal terhadap Roti Santri Weru Kabupaten Cirebon ditinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

### **BAB V Penutup**

Dalam bab ini adalah bagian terakhir dalam penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah yang telah dianalisis pada bab keempat, sedangkan saran berisi mengenai rekomendasi dari penelitian tentang masalah yang diteliti berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan.

